

Kepada : Kepala Divisi Treasury  
Dari : Divisi Risiko Kredit dan Pasar  
Tanggal : 29 Desember 2022  
Nomor : 250/Rps-RKP/KP/2022  
Perihal : Hasil Pengujian Analisa Risiko untuk Credit Line Bank Counterpart 2023-2024

---

Menanggapi nota dari Unit Kerja Divisi Treasury nomor 12/Fip/KP/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Analisa Risiko untuk Credit Line Bank Counterpart 2023-2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Buku Pedoman Hubungan Koresponden yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi No.77/KEP.DIR/DNA/2021 tanggal 24 Desember 2021 dalam melakukan analisa Credit Line yang dilakukan oleh Divisi Risiko Kredit dan Pasar melalui alat analisa yang dinamakan Bank Rating.
2. Untuk memperoleh Rating Bank harus mempertimbangkan 4 faktor yaitu kondisi bisnis, kondisi manajemen, kondisi keuangan dan kondisi penyesuaian (adjustment) sehingga akan diperoleh soundnes rating berdasarkan standard skor dan jenis rekomendasi.
3. Setelah dilakukan berbagai aspek penilaian risiko terhadap 69 Bank Counterpart yang secara komprehensif dituangkan dalam Rating Bank diperoleh hasil sebagaimana yang terlampir.
4. Adapun hasil dari Rating Bank untuk seluruh Bank Counterpart yang dilakukan penilaian risiko memiliki soundnes rating yang termasuk jenis rekomendasi Dipertimbangkan yang dapat menjadi pertimbangan Divisi Treasury dalam melakukan usulan penetapan Credit Line Bank Counterpart.
5. Namun apabila melihat usulan penetapan limit money market line terhadap Bank Counterpart untuk tahun 2023 s/d 2024 berdasarkan perhitungan Form Analisa Risiko (FAR) terdapat ada sebanyak 4 Bank Counterpart yang masuk dalam kategori risiko yang tidak dapat dipertimbangkan sehingga dilakukan penghentian sementara hingga kinerja keuangan bank tersebut mengalami perbaikan dan akan dilakukan perhitungan kembali.
6. Atas hal tersebut bahwa dalam penetapan Credit Line bank counterpart tetap memperhatikan seluruh hasil analisa yang dilakukan baik oleh Divisi Treasury dan Divisi Risiko Kredit dan Pasar yang menjadi masukan ke Direksi (Komite Kredit) untuk memberikan keputusan.
7. Tetap melakukan monitoring Bank Counterpart yang memiliki kinerja keuangan yang kurang baik agar dapat dilakukan evaluasi kembali dalam pemberian limit money market line dan limit fixed income yang dapat berpotensi menjadi risiko kredit.
8. Penetapan Global Line juga memperhatikan tingkat risiko dari masing-masing transaksinya, dimana transaksi yang risiko terendah memperoleh alokasi yang terbesar.
9. Setelah usulan penetapan limit money market dan fixed income tersebut disetujui oleh Direksi, Divisi Treasury agar memastikan melakukan *update* limit counterpart di core banking T24 untuk menghindari risiko kredit dan risiko operasional.
10. Agar hasil penetapan limit money market line dan limit fixed income bank counterpart dapat dipatuhi sebagai pedoman dalam melakukan transaksi pasar uang dan pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang terjalin baik selama ini diucapkan terima kasih.

**Divisi Risiko Kredit dan Pasar**



**Sufian**

Kepala

**Printed by : Admin Bagian Financial Institution & Pengembangan/V0061/BANKKALSEL**

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank Kalsel. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.